

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting merupakan bidang muamalah/iqtishadiyah (ekonomi Islam). Dalam muamalah banyak hal aktivitas manusia telah diatur, salah satu dalam hal jualbeli. Muamalah merupakan sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Jual beli berdasarkan bahasa merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan¹ -

Jual beli merupakan bentuk dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

Rasulullah SAW sendiri pun sudah menyatakan bahwa ‘9 dari 10 pintu rezeki merupakan melalui pintu berdagang’.²(HR.Ahmad)

Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia ALLAH terpancar dari padanya.

Kajian fikih dalam bidang muamalah salah satunya jual beli telah mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk dan macam-macam objek atau benda yang diperjual belikan. Perkembangan tersebut

¹ Rozalinda, *Fikih EKonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 1.

²W. Nur Wahyu.A , *9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang*, Bandung: Al Fath Publishing, 2019, hal 33.

disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan pola kebutuhan manusia yang senantiasa mengikuti situasi dan kondisi yang ada.³

Secara terminologi fikih, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan⁴ Terkait dengan diperbolehkannya jual beli dalam Islam terdapat firman Allah dalam QS. An-Nisa" ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.⁵

Aktivitas jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antar manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya. Dimana penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

³Meri Merlina dan Asy'ari, *Konsep Jual Beli Dalam Islam Kajian Terhadap Kaidah Kaidah Muamalah*, At-Tasyri, 2014-2015, hal 206.

⁴ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana 201, hal 101.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Gramedia Printing. 2012, hal 83.

Artinya: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..*”QS.Al-Maidah(2)⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli sebagai salah satu bentuk tolong-menolong. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Sebab prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, yaitu dengan menghindari praktek-praktek lainnya.

Imam As Syafi’i mengatakan semua jenis jual beli yang di lakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh,selain jual beli yang di haramkan Rasulullah

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat, dimana penggunaan teknologi modern (seperti komputer atau telepon genggam) sebagai alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha jual beli merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan.

Di era digital sekarang ini terdapat banyak transaksi perdagangan melalui dunia maya (online atau via internet), sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Sistem online memudahkan pebisnis atau pembeli untuk menghemat waktu dan biaya karena promosi, pemesanan, dan pembayaran bisa dilakukan secara online dan pengiriman juga mudah karena banyak penyedia jasa pengiriman paket.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Jakarta:Gramedia Printing, 2012,hal 106.

Hal ini berbeda dengan bisnis offline atau konvensional dimana seorang harus melakukan promosi maupun pembayaran dengan berbagai tempat berbeda sehingga menyita waktu dan menguras biaya.⁷

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat, maka harus mengikuti rukun dan syarat dari jual beli, sehingga jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan. Jual beli memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Fiqh muamalah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rizki, seperti jual beli, perdagangan dll.

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan dengan wawancara kepada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2019 Universitas Islam Sumatera Utara yang berjualan secara online, salah satu narasumber yang bernama Suciana melaksanakan jual beli online dengan memanfaatkan media sosial, karena menurutnya jual beli online dirasa mudah dan fleksibel untuk dilaksanakan.⁸

Narasumber lainnya yaitu Puja Ariyanti yang juga melaksanakan jual beli online, menyatakan bahwa bisnis online memiliki dampak yang positif yaitu selain mendapatkan keuntungan, bisnis online dapat menjual produk kepada pembeli dengan jarak yang jauh, sehingga lebih efisien. Narasumber pun mengatakan bahwa

⁷Agustina Wulandari, *Kaya Raya Menjadi Raja Bisnis Online*, Yogyakarta: Diva Press, 2014, hal. 18.

⁸ Wawancara Suciana, *mahasiswa yang melakukan jual beli online*, Medan : Universitas Islam Sumatera Utara. 23 Desember 2022

dalam melaksanakan jual beli online, akan ada sebagian pembeli yang komplain dikarenakan barang yang diterima dirasa tidak sesuai dengan gambar.⁹

Penulis juga telah melakukan wawancara kepada 8 mahasiswa lainnya yang berjualan online. Berdasarkan wawancara, alasan mahasiswa berjualan secara online untuk mencari penghasilan di sela waktu kuliah, serta memanfaatkan pengetahuan yang telah didapat selama di bangku kuliah. Terlebih dengan alasan bahwa di daerah sekitar kampus, banyak toko yang menjual barang-barang dengan harga yang murah. Dibandingkan dengan toko-toko yang ada di daerah tempat tinggal mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sistem jual beli online yang dilakukan mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang penulis beri judul "**Praktek Jual Beli Secara Online Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara Dalam Persepektif Fiqih Muamalah**".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli online pada Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli online di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara?

⁹ Wawancara Puja Ariyanti, *mahasiswa yang melakukan jual beli online*, Medan : Universitas Islama Sumatera Utara.,23 Desember 2022

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana praktek jual beli online pada Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui tinjauan menurut konsep Fiqih Muamalah terhadap jual beli online di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Kegunaan Penelitian:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan pedoman dalam jual beli online.
- b. Untuk pertimbangan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai kesamaan permasalahan

2. Manfaat secara praktis Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas khususnya bagi penjual, pembeli dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan diharapkan dapat menumbuhkan perilaku jujur dalam bermuamalah.

3. Bagi Peneliti, menambah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai bagi hasil serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi minat konsumen dalam membeli suatu barang.

Bagi Akademik, penelitian ini jadi tambahan kepustakaan dibidang ekonomi syariah dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti tentang bagi hasil di konveksi.

D. BATASAN MASALAH

Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah-masalah penelitian ini yaitu: Praktek Jual Beli Secara Online Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara Dalam Persepektif Fiqih Muamalah.

E. TELAAH PUSTAKA

1. Skripsi Indra Sakti Nasution tahun 2007 yang berjudul: ,Hukum jual-beli salam dengan pembayaran secara hutang menurut mazhab Syafi'i'¹⁰. Menjelaskan bahwa hukum pembayaran salam yang terjadi di Desa Aek Tampang, Kec. Padang Sidimpuan Selatan tidak sesuai dengan syarat pembayaran akad salam.
2. Skripsi Rahmad Pandapotan Hutapea tahun 2008 yang berjudul:.,Hukum Melakukan Transaksi Salam Terhadap Barang Yang Belum Ada Wujudnya Pada Waktu Akad Menurut Mazhab Hanafi'.¹¹ Menjelaskan bahwa pada masalah ini transaksi pesanan belum jelas mengenai barang yang di pesan.
3. Skripsi Disa Nusia Nisriana yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen".(UIN Alauddin Makassar, 2015)¹² Skripsi ini memfokuskan penelitiannya tentang hubungan antara jual beli online dengan Undang-Undang perlindungan konsumen, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Online..

¹⁰Indra Sakti Nasution menggunakan pendekatan kualitatif yang berjudul: "*Hukum jual-beli salam dengan pembayaran secara hutang menurut mazhab Syafi'i'*". Skripsi UIN-SU.2007

¹¹Rahmad Pandapotan Hutapea dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam skripsinya yang berjudul: "*Hukum Melakukan Transaksi Salam Terhadap Barang Yang Belum Ada Wujudnya Pada Waktu Akad Menurut Mazhab Hanafi'*". Skripsi UIN-SU 2008

¹²Disa Nusia Nisriana yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*" UIN Alauddin Makassar, 2015

4. Skripsi yang ditulis oleh Rifia Dwi Aprilia yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ayam di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.¹³ Dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap akad jual beli ayam dua harga di Desa 8 Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli dua harga tidak sesuai hukum islam. Jual beli ini termasuk dalam jual beli yang terlarang dan juga tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu ijab dan kabul.
5. Skripsi yang ditulis oleh Barokah Diana Sari yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap akad dan sistem pembayaran pada praktik jual beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: akad jual beli sembako tersebut termasuk jual beli zanaqah yang diperbolehkan dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan kalangan Syafi'iyah. Sedangkan sistem pembayarannya dengan bentuk tunda dan hal ini diperbolehkan dalam Islam karena terdapat unsur tolong-menolong dalam jual beli zanaqah tersebut.¹⁴ Sedangkan permasalahan yang peneliti angkat lebih memfokuskan mengenai bagaimana praktik jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Sumatera Utara.

¹³Rifia Dwi Aprilia, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ayam di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo,*" Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016

¹⁴Barokah Diana Sari, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri,*" Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan penulis menyelesaikan pembahasan secara sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teoritentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip- prinsip jual beli, khiayar dalam jual beli, jual beli dalam bentuk khusus, jual beli yang terlarang, pengertian jual beli istishna, khiyar dalam pandangan hukum Islam, dan pengertian jual beli secara online.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian, lokasi Penelitian Praktek Jual Beli Secara Online Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara Dalam Persepektif Fiqih Muamalah”.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jual beli secara online, serta kelemahan dan kelebihan dalam praktek jual beli online dikalagan mahasiswa.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini berisikan tentang penarikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa (lughatan) berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *al-tijārah*, *al-mubadalah* artinya mengambil memberikan sesuatu atau barter.¹ Secara terminologi fikih, terdapat variasi definisi yang dikemukakan oleh *fuqaha* atas arti dari kata *al-bai'*, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli adalah transaksi harta dengan harta disertai dengan kerelaan pihak yang bertransaksi.
- b. Menurut Mazhab Maliki, jual beli berarti akad muamalah (saling bertukar) di luar konteks manfaat (sewa) dan di luar konteks mendapatkan pelayanan (jasa).
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan ketentuan khusus.
- d. Menurut Mazhab Hanbali, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menyebabkan pertukaran kepemilikan.²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-Qur'an, assunnah, dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, hal 75.

² Rahmat Hidayat, *Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah*, Hukum Islam, Vol. 4 No. 1, 2019, hal 128.

a. Dasar hukum perihal jual beli di dalam al-Qur'an beberapa diantaranya adalah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*"³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus di penuhi agar jual beli sah menurut Hukum Islam.³ Pada transaksi jual beli mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, sehingga rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, karena tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur rukun dan syarat dalam jual beli antara lain:

³M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1996 ,hal.31

a. Rukun jual beli

Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.⁴

1. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barang atau jasanya kepada konsumen atau pembeli. Penjual haruslah paham dan mengerti dalam melakukan transaksi jual beli.
2. Pembeli, yaitu orang yang membeli atau menhabiskan nilai guna barang atau hartanya (uangnya) yang dibelanjakan kepada penjual. Objek jual beli (barang yang diperjual belikan), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual.
3. Ijab qabul, artinya ikatan berupa kata-kata penjual dan pembeli. Umpamanya : "Saya jual padamu...." atau Saya serahkan ini.... untuk kamu miliki'. Kemudian si pembeli mengucapkan, "Saya terima' atau "ya, saya beli."⁵

b. Syarat jual beli

Syarat ialah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.

1) Syarat Ijab Qabul

⁴ M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhan dan Syafi'ah ., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta :PT. Pustaka Firdaus, 1994, hal. 301.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta :UII Press, 2000, hal 103.

Ijab adalah suatu perkataan atau pernyataan penjual, seperti 'saya jual barang ini sekian' Sedangkan Qabul adalah perkataan atau pernyataan si pembeli, seperti "saya beli dengan harga sekian"⁶

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu:

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- b) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya penjual mengatakan : saya jual buku ini seharga Rp. 75.000, kemudian pembeli menjawab : saya beli dengan harga Rp. 75.000. apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- d) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli).

Secara umum ulama-ulama madzhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar jual-beli menjadi sah, yaitu:

- a. Jelas jenis muslim fih (barang yang dipesan).
- b. Jelas sifat barangnya.
- c. Bentuk akad harus jelas.
- d. Ukuran atau kadarnya diketahui.
- e. Masanya tertentu (diketahui).
- f. Mengetahui kadar (ukuran) *ra's al-mal* (modal/harga), dan

⁶ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta :Rineka Cipta, 1992,hal. 401.

g. Menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual-beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak memungkinkan, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Jual-beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual-beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah bahwa jual beli barang yang kecilpun harus ijab qabul tetapi menurut imam Al-Nawawi dan Muta'akhirin Syafi'iyah bahwa jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok.⁷

Syarat-syarat syah Ijab'Qabul ialah:

1. Qabul harus sesuai dengan ijab dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka berubahlah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
2. Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad.
3. Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap qabul.
4. Orang yang mulai dengan ijab dan qabul bersekukuh dengan ucapannya, melafalkan shighat yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Isyarat dan tulisan orang bisu dalam setiap akad, tuntutan, dan pengakuan

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010,hal 71.

dan yang semisalnya sama dengan ucapan dari orang lain, maka sah hukumnya karena keperluan.

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang di perjual belikan. Syaratnya benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

1. Suci atau untuk di sucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan sebagainya.⁸
2. Dapat dimanfaatkan secara syar'i walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai.
3. Mampu menyerahkan barang yang dijual yaitu pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu pernyataan barang kepada pihak pembeli.
4. Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual yaitu pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
5. Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat.

4. Jual Beli yang Terlarang

Adapun jual beli yang terlarang antara lain :

- a.** Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah Saw bersabda:

⁸Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung :Pustaka Setia, 2001, hal 76-77 .

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ
بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “ Dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berada di Makkah pada tahun penaklukan “Sesungguhnya Allah dan rasulnya mengharamkan penjual khamar, bangkai, babi dan arca”. (H.R.Muslim)⁹.

- b.** Jual beli anak kambing yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- c.** Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqallah disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- d.** Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.

⁹Abdul Husaini Bin Al-Hazal, *Kitab Shahih Muslim*, Bairut Dhar Alzair, 1998 , hal. 41

- e. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan dijual setelah harganya melambung tinggi¹⁰
- f. Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk maksiat sekalipun benda itu atau barang itu ada manfaatnya. Akan tetapi karena disalahgunakan, maka jual beli ini termasuk jual beli yang terlarang.
- g. Jual beli Mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh tangan orang lain dengan tangan. Dan apabila barang itu telah disentuh, terjadilah akad jual beli. Jual beli semacam ini dilarang, karena mengandung unsur penipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- h. Menjual barang yang baru dibeli sebelum serah terima, maksudnya kita membeli barang tersebut tapi barang tersebut belum berada ditangan sipembeli. Karena miliknya belum sempurna sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW :

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا

يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ

Artinya : *“Seorang mukmin itu adalah saudara mukmin yang lain. Karena itu, seorang mukmin tidak boleh membeli sesuatu yang masih dalam penawaran saudaranya sesama mukmin. Juga tidak boleh melamar*

¹⁰Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang; Usaha Keluarga, 1985, hal 37-38.

wanita yang masih dalam pinangan saudaranya sesama mukmin, kecuali jika telah ditinggalkan.

- i.** Jual beli dengan muzabanah, yaitu buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini di larang Rasulullah Saw.
- j.** Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjual seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "ku jual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai \$ 15,- dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".
- k.** Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, "aku jual rumah ku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga.
- l.** Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjual ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
- m.** Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya,

misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikecualikannya jelas.

Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal¹¹

5. Batal dan Berakhirnya Jual-beli

Dari beberapa penjelasan mengenai jual-beli, adapun hal-hal yang dapat membatalkan atau berakhirnya akad jual-beli, ialah:

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yakni, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal jual beli.
- d. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya
- e. Barang yang dipesan telah diterima oleh si pemesan.

¹¹ Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat, kajian sitem transaksi dalam Fiqh islam*, Jakarta: Sinar Grafika offset. 2010, hal. 66.

6. Hikmah Disyari'atkannya Jual-beli

Akad jual-beli salam dibolehkan dalam syariat Islam karena jual-beli salam mempunyai hikmah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jual-beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan.

Dengan demikian, di karenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan).

Adapun keuntungan bagi penjual atau pihak yang memesankan, yakni:

a. Penjual atau pihak yang memesankan mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang baik dan halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan.

b. Penjual atau pihak yang memesankan barang memiliki kekuasaan atau keleluasaan dalam memenuhi permintaan pihak pemesan atau pembeli, karena biasanya jangka waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan cukup lama. Sedangkan keuntungan untuk pembeli, ialah

* Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang yang dibeli dengan puas

juga. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.¹²

B. Jual Beli Online

a. Pengertian Jual Beli Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual-beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang artinya garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* dapat diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online merupakan keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim email.

Online bisa dimaknai sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Jual beli *online* di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan

¹²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, hal 87.

sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)". Atau jual beli via internet merupakan "akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Jual beli online di maknai sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll. Jual beli via internet yaitu" (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet merupakan jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis online, adalah:

- a) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
- b) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi.
- c) Internet adalah media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Alur Jual Beli Online Skema dasar dari bisnis online yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antar dua pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi.
- c. Internet adalah media utama dalam proses jual beli (ijab-qabul).

Ada dua jenis ijab-qabul adalah:

- a) Sesuai perjanjian, dimana pembayaran dilakukan dengan tunai sebelum barang dikirim.
- b) Al Istisna, yaitu bentuk pembayaran yang menunggu hingga barang dikirim.

b. Dasar Hukum Jual-beli On-line

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu: dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat 2 UU ITE, yaitu: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik dan lainnya.¹³

Pada Pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pada Pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu: bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

¹³Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, no 2.

b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Transaksi elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Jual-beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴

Menurut Gunawan Wijaya, jual-beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.¹⁵

Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, artinya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian dengan kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari KUHPerdata ini terlihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan

¹⁴ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

¹⁵ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 7.

perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.¹⁶

c. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yakni pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, maksudnya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, adalah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli memperoleh kepastian terkait dengan

¹⁶Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1320

kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

d.Tempat Jual Beli Online

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan online, adalah:

a) Marketplace

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di marketplace. Marketplace sudah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Misal dari marketplace adalah Shopee, BukaLapak, dan Tokopedia.

b) Website

Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis online. Situs tersebut mempunyai alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya hosting. Beberapa penyedia web menawarkan paket-paket situs dengan harga yang beragam. Ada yang termasuk template atau desain dari situs itu, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang hendak dipilih oleh seorang pelaku usaha. Misalnya ialah, OLX.com

c) Webblog

Pelaku usaha yang mempunyai budget yang terbatas dapat mengandalkan webblog gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku

usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Misalnya adalah, www

d) Forum

Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak digunakan merupakan forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang bisa menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diwajibkan untuk sign up terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya adalah, Kaskus.co.id, Paseban.com

e) Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis online, merupakan mediamedia yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya adalah, Facebook, twitter, instagram, dan lain-lain. Ada beberapa cara untuk menerima pembayaran pemesanan secara online¹⁷, yaitu

1) Transfer Bank

Transfer merupakan kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana dengan jumlah tertentu dari perintah si pemilik rekening untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

2) Jasa Pengiriman Uang secara online

¹⁷ Nisrina, D. N. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN ALAUDDIN, 2015.

Artinya adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat yang dilakukan lintas Negara atau dalam satu negara. Dalam hal ini pengirim uang membayarkan transfer ke penerima transfer dengan mata uang yang disepakati.

3) Rekening Bersama

Rekber atau Rekening bersama merupakan suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi secara online.

4) COD (Cash On Delivery)

Yang dimaksud dengan COD merupakan, kegiatan bertemunya penjual dan pembeli barang yang pemesanannya dilakukan secara online dan bertemunya di tempat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Di tempat itu, penjual membawa barang yang dipesan oleh konsumen dan konsumen membayar barang yang telah dipesan.

e. Kelebihan dan Kekurangan Jual-beli On-Line

Dalam melakukan transaksi jual-beli secara online, adapun kelebihan dan kekurangan yang didapat oleh pelaku usaha dan konsumen, yaitu:

- a. Kelebihan dan Kekurangan Jual-beli Online Bagi Pelaku Usaha Ada beberapa kelebihan jual-beli online bagi pelaku usaha atau penjual yaitu :
 1. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara jual-beli secara langsung;
 2. Jual-beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual-beli online merupakan merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet;

3. Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi baik yang dikenakan biaya maupun yang gratis;
4. Jual-beli on-line dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual-beli ini hanya beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan;
5. Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang semakin banyak;
6. Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan online. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya lebih rendah;
7. Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli;
8. Penghematan dalam berbagai biaya operasional. Yakni mengenai biaya seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan;

Selain beberapa kelebihan tersebut, jual-beli online ini juga mempunyai kekurangan, yaitu:

- 1) Masih sedikit kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi online. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi online, terutama mengenai pembayaran.

- 2) Masih minimnya pengetahuan teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran.
- 3) Adanya peluang pengguna akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data, kartu kredit, dan rekening tabungan.
- 4) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini dapat terjadi, khususnya bagi pihak yang belum mahir (kurang pengalaman) dalam menggunakan teknologi informasi.
- 5) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (service). Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis, sehingga kesempatan lewat begitu saja.
- 6) Penyebaran reputasi didunia maya dapat dilakukan dengan cepat, baik reputasi baik maupun buruk

F. Muamalah Dalam Islam

1. Pengertian Muamalah

Muamalah secara bahasa dari kata *'amalan-ya'malu*. Secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti Hubungan antar orang dan orang. Mu'amalah secara etimologi sama dan semakna dengan "*al-mufa'alah*" yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain, perlakuan atau tindakan terhadap orang lain.¹⁸

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal 2.

2. Akad Dalam Bermuamalah

Pengertian Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat dimaknai sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad yakni sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad yakni kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang diartikan dari akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Syarat Sahnya Akad Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang adalah unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

1. Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad merupakan orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Sebab itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain sebagainya.
2. Shiglat, atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab merupakan ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul merupakan ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.

3. Al-Ma'qud alaih atau objek akad. Objek akad merupakan anwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Contohnya tujuan akad jual beli merupakan untuk memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan. Dalam akad ijarah, tujuannya merupakan pemilikan manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan, dan dalam ariyah tujuannya merupakan pemilikan manfaat oleh pihak yang meminjam tanpa imbalan. Oleh karena itu, ketika tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad tersebut menjadi tidak sah.
5. Kesepakatan. Ketika suatu akad telah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, akan tetapi akad itu baru bisa dikatakan sah ketika telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut. Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah.

Adapun syarat-syarat itu merupakan:

- a. Syarat adanya sebuah akad (*Syarthh Al-In-Iqod*). Syarat adanya akad merupakan sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara', syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:
 - * Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad, yaitu shigat, objek akad (*ma'qud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*) tujuan pokok akad, dan kesepakatan

* Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur khilaf atau pertentangan, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, *tagrir* atau penipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.

* Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad. Jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dianjurkan, berdasarkan, firman Allah dalam surat Al-Baqarah/2: 282.¹⁹

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya ketika barang dagangan tersebut mempunyai nilai sangat penting. Jika barangan dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya.

Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i, Hanafiyah.

- b. Syarat sah akad. Secara umum para fuqaha mengatakan bahwa syara sahnya akad yaitu tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akal, yaitu: ketidak jelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-Jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*taufiq*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), adanya bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
- c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:

¹⁹Departemen AgamaRI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Jakarta:Gramedia Printing QS.Al-Baqarah,hal48,2012*

- * Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
 - * Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat ketika ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online

Fiqih muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan muamalah. Fiqih menurut syara' adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang sebangsa perbuatan yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail. Dan muamalah memiliki arti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal.²⁰

Dengan demikian fiqih muamalah diartikan sebagai tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan hukum islam. Pengertian tersebut sama dengan istilah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²¹

Jual beli dalam terbagi menjadi 3 bagian, pertama jual beli sesuatu yang barangnya dapat dilihat. Jual beli yang barangnya dapat dilihat, Maksudnya ialah pada saat akan terjadi transaksi jual beli, obyek dari jual beli tersebut ada di tempat

²⁰Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usnul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amanai, Hal 67, 2003.

²¹Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Karya Cipta, 2016, hal 17.


yang dapat dilihat oleh kedua belah pihak, sehingga pembeli dapat menilai dari barang itu sendiri apakah cocok sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Jenis jual beli yang seperti ini hukumnya sah. Kedua jual beli sesuatu yang disertai dengan sifat atau ciri-ciri tertentu, sekalipun obyek dalam jual beli tidak terlihat namun pembeli memberikan ciri-ciri atau sifat dari barang yang akan dibeli, sehingga penjual menyiapkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Jenis jual beli yang kedua biasa disebut dengan istilah salam dan jual beli salam diperbolehkan.

Ketiga jual beli yang sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Jual beli yang ketiga hukumnya tidak sah, karena penjual tidak mampu menghadirkan dari obyek jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak dapat melihatnya, bahkan penjual menjual barang yang tidak ada maksudnya ialah tidak dimiliki oleh penjual.

penjual yang terdaftar dalam website tidak hanya dari pemilik website itu sendiri melainkan terdapat beberapa toko lainnya. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pembeli, karena toko yang ada di website olshop dari berbagai daerah. Ketika pembeli sudah memiliki akun berarti sudah punya akses untuk melaksanakan transaksi tersebut. Pembeli hanya dapat melihat barang yang dijual melalui gambar dan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Deskripsi tersebut menjadi sebuah acuan bagi pembeli untuk mengetahui secara detail barang yang akan dibeli. Sedangkan untuk melihat kualitas barang dapat memperhatikan konten komentar dari para pembeli yang sudah membeli terlebih dahulu. Kedua hal tersebut menjadi tolak ukur bagi pembeli dalam menentukan apakah akan membeli atau tidak dari sisi barang yang akan dibeli. Sedangkan dari segi pemilik barang yakni toko yang

menjual, pembeli dapat melihat kuantitas barang yang telah dijual, hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang cukup akurat dalam mengambil langkah apakah memilih toko tersebut atau tidak.

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online |



Keterangan:

1. Pembeli (musytari) melakukan pemesanan kepada olshop
2. Olshop (bai') memberikan nomer pesanan dan kode bayar sebagai bukti pesanan
3. Pembeli (musytari) melakukan transfer ke nomor rekening olshop
4. Pengiriman barang sesuai data pemesan/pembeli (bai')